

UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENYIARAN

PENGERTIAN HATE SPEECH MENURUT PARA AHLI :

1. ANNE WABER : Persoalan kompleks hampir di semua negara , juga indonesia . dan merumuskan konsep ini . saat ini tidak ada definisi Hate Speech yg bisa secara universal .
2. KENT GREENSWALT : Penghinaan dan julukan kepada Ras , Agama ,Etnis , atau refrensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktek demokrasi
3. JOHN K ROTH : Tindakan kejahatan dan ucapan menyinggung di arah kan .kepada individu karena Ras , Etnisitas , Agama , Orientasi seksual kelompok Afiliasi lain.
4. MARGARET BROWN L-SICA dan JEFFREY BEALL ; Mengwujud kan dalam banyak tindakan , seperti menghina , menyakiti , atau merendahkan kelompok minoritas tertentu , dengan berbagai macam sebab , baik berdasar kan Ras , Gender , Etnis , Kecacatan , kebangsaan , Agama , Oriantasi Seksual , atau karakteristik lain .
5. KATHELEN MAHONEY ; Hate Speech ke dalam beberapa jenis , yaitu Religios Hate Speech , Pencemaran budaya , Pencemaran Ekonomi dan Eksentansil atau genosida , Pidato kebencian agama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama berbahaya bagi agama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama lain , sehingga mempromosikan penghancuran , contoh nya penyerangan atau penghancuran tempat ibadah .
6. ANDREW ALTMAN ; Hate Speech dapat mengakibat kan perasaan takut , kegelisahan , dan rasa ketidak nyamanan yang bersifat kekal kepada orang yang menjadi target .
Pendapat para ahli tentang Hate Speech berbeda dan bermacam macam definisi dan rumusan konsep nya , saat ini tidak ada definisi Hate Speech yang bisa di terima secara universal .
Inti dari Hate Speech suatu (secara verbal , tertulis , gambar , symbol, audio , visual , atau medium maya seperti internet) yang merupakan advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi , permusuhan atau kekerasan (Berkaitan dengan pasal 2 ayat 2 (2) Internasional Covenant on Civil and political Right (ICCPR)). Sumber tulisan **PEMBERIAN PENGERTIAN DI DALAM HATE SPEECH & BESERTA HUKUM OLEH BRIGJEND POL DR. AGUNG MAKBUL SH MH**

Untuk di Indonesia istilah yang digunakan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ialah "Ujaran Kebencian" sebagai terjemahan dari "Hate Speech".

Pertanggungjawaban Pidana Pers

pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan tindak pidana sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers, pada orde lama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Kolonial Belanda yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (schuld) dan penyertaan (deelneming). Pada orde baru lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang kemudian pada tahun 1982 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana yang disebut sistem air terjun (waterfall system) dan sistem bertangga (stair system). Hingga akhirnya pada era reformasi, Pemerintah BJ Habibie Menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada tanggal 23 September 1999 yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana seperti pada Undang-Undang 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dengan menyebutkan penanggungjawab atas karya jurnalistik dari suatu pemberitaan. Di era reformasi, yang mengatur Pers tidak hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers saja, tetapi dengan berkembangnya zaman satu per satu undang-undang baru yang mengatur Pers mulai tercipta. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan sistem pertanggungjawaban penyertaan (deelneming) kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menggunakan sistem pertanggungjawaban yang sama seperti KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP. <https://media.neliti.com/media/publications/35469-ID-pertanggungjawaban-pidana-pers-yang-melakukan-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik.pdf>

sedangkan sanksi pidana yang diatur Pasal 36 (5) UU Penyiaran, Isi Siaran yang dilarang meliputi hal-hal berikut:

1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
2. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
3. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

4. Pelanggaran atas isi pasal tersebut di atas dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan denda maks Rp 10 Miliar (untuk televisi). Untuk radio dendanya maks Rp 1 Miliar

Sedangkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh KPI disebutkan

Pasal 6

1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.

(2) Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan:

a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau

b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama;

b. menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. tidak menyajikan perbandingan antaragama; dan

d. tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.

CONTOH KASUS

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) mengeluarkan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua untuk program acara "Berita Islami Masa Kini" yang dibawakan oleh Teuku Wisnu di Trans TV yang tayang pada, 1 September 2015 pukul 17.01 WIB. Program acara tersebut menyinggung soal amalan surat Al-Fatihah yang dianggap salah. Beberapa pernyataan dalam acara itu, menurut KPI dan berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), dapat menyinggung dan menimbulkan kesalahpahaman karena adanya perbedaan pandangan/paham dalam agama Islam.

Dalam surat sanksi yang dikeluarkan KPI Pusat itu, program siaran yang berisi perbedaan pandangan atau paham dalam suatu agama wajib disajikan secara

berhati-hati, berimbang, dengan narasumber yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Atas dasar itu KPI Pusat memutuskan, program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 6 yang berbunyi, "Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi" serta Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 7 huruf (a) dan (b), "Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a); tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama. (b); menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan."

Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad mengatakan, sebelumnya program acara "Berita Islami Masa Kini" pernah mendapatkan Teguran Tertulis Pertama dengan surat Nomor 635/K/KPI/06/15, pada 23 Juni 2015 yang membahas tentang alasan perpindahan agama seseorang. "Dengan munculnya dua teguran itu, KPI akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap program acara itu. Dalam pemantauan nanti, jika masih ditemukan pelanggaran KPI akan memberikan sanksi yang lebih berat yaitu penghentian sementara sesuai dengan Pasal 75 SPS KPI Tahun 2012," kata Idy di Jakarta, Jumat, 4 September 2015.

Selain didasarkan pada temuan dan kajian tim pemantauan KPI, Idy menjelaskan, KPI banyak menerima aduan dari masyarakat setelah acara itu ditayangkan. "Prinsipnya program siaran tidak boleh mempertentangkan ajaran dan pemahaman baik intra maupun antaragama. Apalagi sampai mengklaim paling benar sendiri sembari menyalahkan pihak lain," ujar Idy.

Menurut Idy, masyarakat dan umat beragama di Indonesia memiliki pemahaman dan perilaku keagamaan yang beragam sehingga perlu dijaga kerukunan dan sikap saling menghargai. "Bila sikap suka menyalahkan itu dibiarkan berkembang, apalagi disampaikan melalui media penyiaran, itu akan sangat berbahaya bagi harmoni keindonesiaan karena berpotensi memecah belah bangsa," kata Idy lebih lanjut.

Melalui Surat Teguran Kedua itu, Idy menjelaskan agar Trans TV berhati-hati dalam menyajikan program yang berkaitan dengan agama, agar tidak menyinggung pandangan atau paham dalam suatu agama maupun agama lain. Idy mengingatkan agar seluruh Lembaga Penyiaran mematuhi P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/32948-kpi-beri-sanksi-program-teuku-wisnu-di-trans-tv?detail3=5903>

contoh kasus ini dekat dengan radio dan TV dakwah Sunnah krn pembahasannya ini sudah lama dan ilmiah.

maka muncullah

Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di medsos

Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Asrorun Ni'am Sholeh selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI, berpendapat media sosial memiliki dua sisi. Pertama atau sisi positif, yakni media sosial dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan kehidupan sosial dan silaturahmi. Kedua sisi negatif, yakni media sosial dapat memicu pelanggaran hukum dan keresahan sosial. Dalam fatwa MUI ini lanjut Asrorun, tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam menggunakan media sosial.

"Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan. MUI juga mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antar golongan. Umat Muslim juga diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i," lanjutnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam kesempatan sama berharap fatwa itu bisa mencegah munculnya konten-konten negatif di media sosial.

"Kita bersama-sama MUI mensosialisasikan ini. Kedua juga, bagaimana menggunakan rujukan fatwa MUI ini bagi kita sama-sama untuk mengelola konten-konten yang negatif. Kami akan minta petunjuk kepada MUI untuk menafsirkan praktik-praktik apa saja yang diharamkan di lapangan," jelas Menteri Rudiantara. [aw/ab].

https://www.kominfo.go.id/content/detail/9890/mui-terbitkan-fatwa-penggunaan-medsos-untuk-cegah-penyebaran-ujaran-kebencian/0/sorotan_media

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa diterapkan jika Lembaga Penyiaran menyebarkan siaran berkonten ujaran kebencian melalui media internet.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah sanggup menerapkan "pajak virtual" kepada para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial yang akan berlaku pada bulan depan. Pengenaan pajak itu menunjukkan telah terjadi kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read289401/roy-suryo-nilai-perlu-kesetaraan-regulasi-penyiaran-berbasis-internet-konvensional>

Roy memaparkan aturan di dalam UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi perlu dibedah lagi dengan membuat aturan baru guna mencakup segala hal yang mengatur penyelenggaraan dan penyiaran yang berbasis Internet.

"Memang perlu dikaji, sebab UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran saat ini belum memuat semua itu," tutur Roy Suryo.

Sebelumnya, guna menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis Internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing, stasiun televisi RCTI dan iNews mengajukan permohonan uji materi (judicial review/JR) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.

"Jika JR dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis Internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoax) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ini tanpa terkecuali, untuk penyiaran berbasis Internet lokal maupun asing," kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporos Taufik.

Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap isi tayangan video berbasis Internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan dari JR tersebut, lanjutnya, akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan makmur sebagaimana jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari sisi landasan hukum, Chris mengatakan UU Penyiaran No.32/ Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2, menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

"Dengan tegas disebutkan bahwa penyiaran adalah yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan tayangan video berbasis Internet, seperti OTT, media sosial, dan lainnya, juga menggunakan spektrum frekuensi radio," jelasnya.

Chris menjelaskan tayangan lewat mobile juga menggunakan spektrum frekuensi radio, di mana tayangan lewat wi-fi juga menggunakan spektrum frekuensi radio di 2,4GHz.

"UU No.32/2002 dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mengatur tayangan video berbasis Internet. Tanpa ada spektrum frekuensi radio, semua tayangan video berbasis Internet tidak dapat ditransmisikan, sehingga tidak dapat ditonton," tegasnya.

Dalam penjelasan UU Penyiaran No. 32/2002, maksud dan tujuannya mencakup pengaturan teknologi digital dan Internet sebagaimana dengan tegas ditulis di butir 4 yaitu:

Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, Internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

Sebagai informasi, isi siaran yang dilarang adalah:

- Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.